

BAB II

LANDASAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

Sentral penelitian ini membahas tentang standar kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif. Standar kelayakan Pembiayaan adalah standar yang diberikan untuk mengetahui apakah anggota yang diberikan pembiayaan itu layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya.¹⁰ Dengan demikian, perusahaan akan mengurangi angka pembiayaan bermasalah jika menetapkan analisis standar pembiayaan dengan benar.

Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi standar kelayakan pengajuan akan diteliti menggunakan metode analisis 5C yakni terdiri dari *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan membayar), *Condition* (Kondisi Usaha), *Collateral* Jaminan atau agunan), dan *Capital* (Harta yang dimiliki).¹¹ Dengan adanya analisis 5C dapat mengetahui kondisi calon nasabah pembiayaan layak diberi pinjaman atau tidak, maka dapat mengurangi resiko kerugian dimasa mendatang baik untuk perusahaan maupun untuk nasabah pembiayaan itu sendiri. Metode analisis 5C, meliputi:

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 119-120.

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm 145.

1. *Character* (Karakter)

Analisis penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.¹²

2. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik.¹³ Untuk mengukur *Capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- b. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.

¹² Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.67.

¹³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm 145.

- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesi, administrasi keuangan, industry relation hingga kemampuan merebut pasar.¹⁴

3. *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkatan keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir.
- b. Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud. Untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

4. *Condition* (Kondisi)

¹⁴ Sunarto Zulkifli. *Ibid* .hlm.146.

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor pasir laut, trend PHK besar-besaran, usaha sejenis dan lain-lain. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
- d. Prospek usaha dimasa yang akan datang
- e. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

5. *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut.

- a. Segi Ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan digunakan.

- b. Segi Yuridisi, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridisi untuk dipakai sebagai agunan.¹⁵

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan.

B. STANDAR KELAYAKAN PEMBIAYAAN

1. Pengertian Standar Kelayakan Pembiayaan

Standar, adalah ukuran atau tingkat biaya hidup, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dipakai sebagai ukuran nilai (harga), ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.¹⁶

Standar kelayakan Pembiayaan adalah standar yang diberikan untuk mengetahui apakah anggota yang diberikan pembiayaan itu layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya.

Melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor

¹⁵ Sunarto Zulkifli. *Ibid.* hlm,147

¹⁶ Hamzah Ahmad, Ananda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), h. 351.

yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.¹⁷


Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah tidak lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat, yang akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah tidak akan lepas dari tahapan-tahapan, seperti halnya proses pemberian kredit oleh bank.¹⁸ Ada 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan, tahapan ini disebut tahap analisis pembiayaan.
- b. Tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penguatan keputusan ke dalam perjanjian
- c. pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan telah selesai dibuat serta digunakan oleh nasabah penerima fasilitas. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan.
- d. Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah, yaitu tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

2. Prosedur Standar Kelayakan Pembiayaan

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 119-120.

¹⁸ BPRS PNM AL-Ma'some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: BPRS PNM AL-Ma'soem. 2004. Hlm.7.



Sumber : *BPRS Al-Falah Banyuasin*

3. Tujuan Analisis Standar Kelayakan Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafii Antonio, bahwa tujuan analisis pembiayaan tersebut, untuk meyakinkan bank bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat diercaya serta tidak fiktif. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan hal-hal pokok yaitu:

- a. Apakah obyek pembiayaan itu halal atau haram
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudatan untuk masyarakat
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian
- d. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal
- e. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung

Sedangkan Zaenul Arifin, menekankan bahwa perlunya bank syariah berhati-hati pada saat akan memberikan pembiayaan pada nasabah. Oleh karena itu, bank syariah atau KJKS harus menghindari hal-hal berikut ini:

- a. Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
- b. Usaha yang bersifat spekulatif (maisir) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi (gharar)

C. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana atau defisit unit.¹⁹ Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk digunakan dalam aktivitas produksi sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antoni. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta Gema Insani Press. 2001. hlm 160.

²⁰ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2008. hlm 73.

2. Tujuan pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan pembiayaan tersebut harus dapat di manfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat baik yang bergerak dibidang pertanian, industri, maupun perdagangan sehingga mampu menunjang kesempatan kerja, produksi, distribusi, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.²¹

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:²²

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

²¹ Ayus Ahmad Yusuf Dan Abdul Aziz. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press. 2009. Hlm. 68.

²² *Ibid*, *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Hlm 69.

b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu, ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Bank (Selaku Mudharib atau Shahibul Maal)

- 1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
- 2) Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.
- 3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
- 4) Sebagai salah satu instrumen/produk bank dalam memberikan pelayanan pada customer.
- 5) Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- 6) Sebagai salah satu komponen dari aset allocation approach.

b. Nasabah (Selaku Shahibul Maal atau Mudharib)

- 1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau

investasi atas dana yang dimiliki.

- 2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
 - 3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 - 4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
- c. Negara (Selaku Regulator)
- 1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
 - 2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
 - 3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
 - 4) Meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
 - 5) Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.

3. Fungsi pembiayaan

Keberadaan Bank Syariah dalam menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum miskin yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank tersebut.

- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Jenis-jenis pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:²³

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

D. PEMBIAYAAN KONSUMTIF

1. Pengertian Pembiayaan Konsumtif

Secara definitif, kebutuhan konsumtif atau yang sering di kenal dengan kebutuhan konsumsi ialah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.²⁴

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas

²³M. Nur Al Arif, *Dasar-dasar dan Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta,2010) Hlm.43.

²⁴ Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 244.

kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi ataupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah dan kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.²⁵

Jadi dapat dipahami bahwa pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perseorangan. Pembiayaan konsumsi lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Pembiayaan konsumtif sedikit banyak bersifat tidak produktif, walaupun ada pengaruhnya pada produktifitas masyarakat secara tidak langsung, yaitu mendorong produksi dan supply.

2. Fungsi Pembiayaan Konsumtif

Fungsi pembiayaan konsumtif adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan semangat berusaha, stabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi

²⁵ Gita danupranata. *Manajemen perbankan syariah*. hlm, 109

seperti: pembelian sepeda motor, pembelian komputer, laptop, pembelian mesin cuci, kulkas, televisi, dan segala macam barang konsumsi yang tidak dilarang syari'ah.

3. Jenis-jenis Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di bank syariah, pemberian konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu:²⁶

- a. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
- b. Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)
- c. Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
- d. Pembiayaan Konsumen Akad Istisha
- e. Pembiayaan Konsumen Akad Qard dan Ijarah.

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam menetapkan pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
- b. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk goods in process, yang

²⁶ Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 244.

harus dilihat berikutnya adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna.

- c. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.

E. TELAAH PUSTAKA (Literature Review)

Dalam pembahasan ini sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang berkaitan. Pada kajian pustaka telah disajikan oleh penulis beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantara lain:

Alisha Grybbie, pada tahun 2020 yang berjudul “ *Strategi Dan Peran Account Officer Dalam Penentuan Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (Kcu) Kediri* ” hasil penelitian menunjukkan strategi yang digunakan account officer dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan pada Bank Muamalat Kantor Utama (KCU) Kediri adalah dengan menggunakan strategi 5 C yang meliputi, *Character* (karakter), *Capital* (modal), *Capacity* (Kemampuan), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) dan *Collateral* (jaminan).²⁷

Rizki, Rafika pada tahun 2019 yang berjudul “ *Strategi Penanganan Risiko Pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Iskandar Muda Medan*” Hasil Penelitian Menunjukkan yaitu membuat produk unggulan yang dapat meminimalisir risiko gagal bayar (seperti BSM Implan) sehingga dengan produk tersebut risiko yang terjadi dapat dikendalikan dengan baik, menyalurkan pembiayaan sesuai dengan prosedur

²⁷ Alisha grybbie. *Strategi Dan Peran Account Officer Dalam Penentuan Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama (Kcu) Kediri. Skripsi. 2020.*

sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati dan melakukan monitoring pembayaran angsuran secara ketat dengan melakukan tindakan penyelamatan awal yaitu langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah.²⁸

Nurelita Pada Tahun 2018 Yang Berjudul “*Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian menunjukkan pemberian pembiayaan konsumtif yang ada di BTM BiMU menggunakan akad murabahah. Pembiayaan konsumtif yang ada di BTM BiMU diberikan untuk kebutuhankebutuhan pribadi seperti pembelian motor, mobil, rumah, alat elektronik, pendidikan, dll. Dalam menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif BTM BiMU menggunakan prinsip 5C. Dan syarat jaminan yaitu: aspek ekonomis dan aspek yuridis.²⁹

Wulandari, Siti pada tahun 2018 yang berjudul “ Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Guna Meningkatkan Jumlah Anggota Dalam Prespektis Ekonomi Islam (Studi Baitut Tanwil Muhammdiyah BiMU Bandar Lampung)” Hasil penelitian bahwa prosedur yang dilakukan oleh BTM BiMU Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan islam

²⁸ Rizki, Rafika. *Strategi Penanganan Risiko Pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Iskandar Muda Medan*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019.

²⁹ Nurelita. *Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung)*. Skripsi. 2018.

dengan melakukan analisis kelayakan menggunakan 5C yaitu *chracter, capacity, capital, condition, collateral*. penerapan pembiayaan murabahah di BTM BiMU Bandar Lampung sudah sesuai dengan prosedur dan sudah sesuai dengan prinsip syariah yang jauh dari gharar dan syubhat yang dilarang oleh agama dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh BTM BiMU Bandar Lampung dalam meningkatkan anggotanya yaitu: meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik dilakkukan dengan cara *door to door* , Meningkatkan kualitas sumber daya insani dalam proses pelayanan kepada anggota (sasaran untuk semua produk).³⁰

Ulfa Rizky Uswatun Khasanah, pada tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif* (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang). Hasil penelitian Pembiayaan konsumtif pada KJKS BMT Amanah Mulia menggunakan akad ijarah dan ditujukan untuk biayabiaya non produksi seperti biaya sekolah membeli barang konsumtif dan lain sebagainya. Prosedur pengajuan pembiayaan konsumtif di KJKS BM Amanah Mulia Magelang kurang lebih sama dengan yang lembaga keuangan lainnya mulai dari melakukan negoisasi, menemui CS, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, peninjauan lokasi, keputusan, pencairan, pemantauan pembiayaan. Kedua, analisis dalam menilai kelayakan nasabah pada pembiayaan konsumtif ini

³⁰ Wulandari,Siti. *Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Guna Meningkatkan Jumlah Anggota dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Studi BTM Muhammdiyah BiMU Bandar Lampung).Skripsi. 2018.

menggunakan prinsip 3C saja yang dirasa sudah cukup untuk menilai kelayakan nasabah yaitu: *character, capital, colleteral*.³¹

Nadiroh, pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada LKMS BMT Gunung jati Cirebon”. Hasil penelitian standar kelayakan pengajuan pembiayaan Konsumtif yang ada di LKMS BMT Gunung jati Cirebon tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya. Dalam menganalisa kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif BMT Gunungjati menggunakan prinsip 5C. Dalam pemberian pembiayaan konsumtif yang ada di BMT Gunungjati menggunakan akad murabahah. Pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah yang dijalankan LKMS BMT Gunung jati Cirebon sudah sesuai dengan prinsip ekonomi, dan sesuai dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.³²

Dilla Khairiah, pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prosedur pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan telah memenuhi aspek syar’i. Prosedur tersebut meliputi beberapa tahapan yaitu: pengisian formulir aplikasi permohonan pembiayaan konsumtif, pembuatan permohonan kepada support pembiayaan, seleksi administrasi, analisa pembiayaan, persetujuan, cara

³¹ Ulfa Rizky Uswatun Khasanah, I “*Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif* (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang). Thesis. 2016

³² Nadiroh. *Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada LKMS BMT Gunung jati Cirebon*. Thesis. 2020.

pengembalian dan angsuran serta biaya administrasi, realisasi pembiayaan.³³

Jurnal dari Afif Amrullah pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah menggunakan 5 tahapan prosedur pembiayaan, yaitu proses pengajuan pembiayaan, proses analisis pengajuan pembiayaan, proses akad perjanjian, proses pencairan dana, dan pengembalian dana. Analisis kelayakan pembiayaan menggunakan metode 5C: *Character, Capacity, Collaeral, Capital* dan *Condition of Economy* Kelima metode tersebut digunakan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah dengan mekanisme *scoring by system*.³⁴

³³ Dilla Khairiah. “Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan”. Skripsi. 2017.

³⁴ Afif Amrullah. “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya”. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3. No 2. 2021.